



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

www.uinfasbengkulu.ac.id

NOTA DINAS

NO: 172/Un.23/LPM-UIN/L.II/08/2022

Yth	:	Rektor UIN FAS Bengkulu
Dari	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Hal	:	Penilaian Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) Sesuai Ketentuan.
Tanggal	:	01 Agustus 2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bahwa berdasarkan :

1. PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7213 Tahun 2021 pada BAB IV Mekanisme Pembayaran Point A butir keempat disebutkan bahwa Pembayaran Tunjangan Profesi pada PTKIN dan PTKIS dapat dibayarkan setiap bulan;
4. Keputusan Rektor
5. Nomor 0165 Tahun 2021 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen;
6. Keputusan Rektor Nomor 0073 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Dosen UIN FAS Bengkulu;
7. Penilaian atas isian Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) bersertifikat dosen profesional semester genap Tahun Akademik 2021/2022;

Bersama ini terlampir kami sampaikan nama-nama dosen yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi syarat untuk penilaian Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) dan berhak atas tunjangan profesi dosen bagi yang sudah bersertifikat dosen profesional.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dimaklumi dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

